

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Roudlotul Athfal

Nomor : **Kd.11.21/4/RA/1325/Pgm/2004**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak
memberikan Piagam terdaftar kepada Roudlotul Athfal :

1. Nama : **RA Miftahul Huda II**
2. Alamat : Jalan / Dukuh :
Kelurahan / Desa : **Turirejo**
Kecamatan : **Demak**
Kabupaten / Kota : **Demak**
Propinsi : **Jawa Tengah**
3. Didirikan pada tanggal : **1 Juli 1992**
Oleh : **YPI Miftahul Huda**

Sehingga kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan
Pengajaran.

Demak, 2/ Oktober 2004

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan

Agama Islam pada Sekolah Umum



WAKIMAN, S.Pd, M,Ag

NIP. 150 214 587



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL HUDA
RA MIFTAHUL HUDA 2

Jln.Cempaka No. 1 Desa Turirejo Kec. Demak Kab. Demak ☒ 59551
 NSM : 101233210078

Terakreditasi B

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR 064/RA.MH.2/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala RA Miftahul Huda 2 Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233210078
2. Nama Madrasah : RA Miftahul Huda II
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Cempaka No. 1
 - b. Desa : Turirejo
 - c. Kecamatan : Demak
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : YPI Miftahul Huda
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : 21 Oktober 2004

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1988, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : RA Miftahul Huda 2
2. Alamat : Jl. Cempaka No. 1 Turirejo Kec. Demak Kab. Demak
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demak, 05 Agustus 2016



Drs. MUZAYYIN, S.Pd., M.Pd.I



SHOLIKATUS SOFIAH, S.Pd
 NIP. -

Mengetahui,
 Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Demak



H. Juairi, S.Ag., M.M., M.Si.